

## TESIS

# PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

## *SUPERVISION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE THROUGH MONITORING AND EVALUATION BY THE INFORMATION COMMISSION SOUTH SULAWESI PROVINCE*



Oleh

**HADI SHAFITRA JAMAL**

B012212049



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI  
MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**HADI SHAFITRA JAMAL**

B012212049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## TESIS

### PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**HADI SHAFITRA JAMAL**

B012212049

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 20 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

### Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Judhariksawan S.H., M.H.  
NIP. 196907291999031002



Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP. 19730213 1998021001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.  
NIP. 197007081994121001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hadi Shafitra Jamal  
NIM : B012212049  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN."** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Hadi Shafitra Jamal  
NIM B012212049

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menghadapi banyak tantangan di awal proses penyusunan tesis ini. Namun, berkat doa, usaha yang gigih, serta dukungan dari keluarga dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang tercinta dan istimewa dalam hidup penulis, yaitu ibu dan bapak tercinta, dengan hati yang tulus. Semoga tesis ini menjadi awal dari langkah-langkah kesuksesan penulis dalam berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah yang lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua, Ayahanda **H. Jamaluddin Malik** dan Ibunda **Hj. Halimah Karim**, yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada paman, **Prof. Dr. H. Said Karim, SH, MH**, dan tante **Hj. Mardani Karim, SH, MH**, atas dukungan, kepercayaan, dan support yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Naswar S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk, dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Marthen Napang S.H., M.H., M.Si. selaku Penguji I, Prof. Dr. Aidir Amin Daud S.H., M.H. selaku Penguji II, Prof. Dr. Marthen Arie S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Orang Tua penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.

8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Fauziah Erwin, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2028, serta Ibu Weni yang telah menyambut penulis dengan baik dan memberikan kesempatan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
10. Ketua PKBH Universitas Hasanuddin Pak Aswan, Bapak Ibu yang memberikan banyak ilmu baru, Bu Mutiah, Pak Fachri, Pak Achmad, serta Teman-teman dan kakak di PKBH Universitas Hasanuddin yang telah menemani penulis dan membantu dalam proses penulisan tesis.
11. Teruntuk perempuan terbaik yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun materi yang begitu berarti bagi penulis, yaitu **Sophia Marsella, S.IP.** Semoga selalu dianugerahi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, ketenangan hati, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamualaikum. Wr. Wb.**

Makassar, Juni 2024

Penulis,

Hadi Shafitra Jamal

## ABSTRAK

**HADI SHAFITRA JAMAL (B012 21 2049) *Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan*. Dibimbing oleh Judhariksawan sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan serta tindaklanjut hasil pengawasan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data melalui wawancara di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum dan Pengawasan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan makalah yang relevan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Monev dilakukan guna mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi melakukan Monev dengan cara memberikan kuesioner kepada Badan Publik melalui web resmi yang nantinya hasil kuesioner tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung pada proses penilaian melalui *deep interview*. Dalam pelaksanaannya badan publik belum seluruhnya kooperatif dalam melaksanakan monev, bahkan ada yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan monev karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum memiliki *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap badan publik yang tidak kooperatif pada keterbukaan informasi publik. **Kedua**, dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengambil sejumlah tindakan yang melibatkan rekomendasi, bimbingan teknis, pendampingan.

Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi dan Keterbukaan informasi publik



## **ABSTRACT**

HADI SHAFITRA JAMAL (B012 21 2049). The Oversight of Public Information Disclosure through Monitoring and Evaluation by the South Sulawesi Provincial Information Commission. Supervised by Judhariksawan as Principal Supervisor and Naswar as Co-Supervisor.

This research aims to analyze how the Oversight of Public Information Disclosure through Monitoring and Evaluation by the South Sulawesi Provincial Information Commission is conducted, and the follow-up actions taken by the Commission when monitoring results do not comply with regulations.

The research discussion utilizes an empirical research method. The author conducted direct research on-site to gather information and collect data through interviews at the South Sulawesi Provincial Information Commission. The research approach is based on law enforcement and the theory of oversight. The data used consists of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through a literature review of relevant laws and regulations, books, journals, and papers. All this data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

Research findings indicate that, firstly, monitoring and evaluation (Monev) is conducted to measure the level of compliance of public bodies in implementing public information disclosure. The Information Commission conducts Monev by providing questionnaires to Public Bodies through its official website, and later, these questionnaire results are directly accounted for in the assessment process through deep interviews. Not all public bodies are cooperative in implementing Monev, and some do not participate because the Public Information Disclosure Act lacks clear rewards and punishments for uncooperative public bodies. Secondly, when following up on monitoring results that do not comply with regulations, the South Sulawesi Provincial Information Commission takes various actions involving recommendations, technical guidance, and support.

Keywords: Monitoring, Evaluation, and Public Information Disclosure.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengawasan.....	12
B. Keterbukaan Informasi Publik.....	17
C. Indikator Keterbukaan Informasi Publik .....	25
D. Keterlibatan Masyarakat dan Klasifikasi Informasi Publik.....	28
E. Monitoring dan Evaluasi .....	40
F. Komisi Informasi .....	44
G. Landasan Teori.....	51
H. Kerangka Pemikiran .....	60
I. Definisi Operasional .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>65</b>
A. Tipe Penelitian.....	65

B.	Lokasi Penelitian .....	65
C.	Populasi dan Sampel.....	66
D.	Sumber Data .....	66
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	68
F.	Analisis Data.....	68
<b>BAB IV PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN.....</b>		<b>69</b>
A.	Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.....	69
B.	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.....	91
<b>BAB V PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN.....</b>		<b>98</b>
A.	Pegawasan dan Penindakan Terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	93
B.	Kesesuaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.....	100
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>109</b>
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota Berdasar Keterbukaan Informasi Publik .....	4
Tabel 2. Komisioner Komisi Informasi Prov. Sulawesi Selatan .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Keikutsertaan Badan Publik 2018 - 2023 .....	81
Gambar 2. Kualifikasi Badan Publik 2023.....	82
Gambar 3. Nilai IKIP Sulawesi Selatan 2021 - 2023.....	100
Gambar 4. Nilai IKIP Dimensi Hukum Sulawesi Selatan 2023.....	102
Gambar 5. Nilai IKIP Dimensi Ekonomi Sulawesi Selatan 2023 .....	103
Gambar 6. Nilai IKIP Dimensi Fisik dan Politik Sulawesi Selatan 2023 .	104
Gambar 7. Nilai IKIP Indikator Kepatuhan Menjalankan UU KIP 2023 ..	105
Gambar 8. Nilai IKIP Indikator Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower 2023 .....	106
Gambar 9. Nilai IKIP Indikator Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik 2023.....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sudah memilih jalan demokrasi untuk sistem pemerintahan negaranya. Sistem demokrasi mendukung keterbukaan informasi publik yang merupakan sifat dasar dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam bernegara. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan Hak yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan<sup>1</sup>:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penjabaran dari Pasal diatas terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>2</sup> yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 April 2008. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik, itu sebabnya di negara demokratis keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan

---

<sup>1</sup> Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut UU KIP

kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.<sup>3</sup>

UU KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP menggarisbawahi dengan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU KIP mengatur secara jelas hak dan kewajiban badan publik atau Pemohon Informasi Publik. Terkait dengan kewajiban badan publik, UU KIP mengatur bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang di kecualikan.

Dalam bab 1 pasal 1 UU ini dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

---

<sup>3</sup> Subagyo dkk. *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Edisi Pertama. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Jakarta. hal. 4

komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.<sup>4</sup>

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelewengan akan berkurang. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Kondisi yang terbuka/transparan akan mempersulit para pengambil kebijakan (termasuk pembuat undang-undang) dan pemegang kekuasaan di pemerintahan untuk melakukan manipulasi, penyimpangan, dan korupsi.<sup>5</sup> Salah satu cara untuk menjaga keterbukaan informasi publik ialah melalui

---

<sup>4</sup> Andi Zulham Yogasaputra (2018). Analisis Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Sulawesi Selatan

<sup>5</sup> Abraham samad, Seminar Komisi Informasi Publik dalam rangka Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Mataram NTB, 12 September 2014.



pengawasan serta monitoring dan evaluasi komisi informasi publik kepada badan publik.

Monev dilakukan selama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>6</sup>. Berikut data yang dimiliki komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tiap daerah:

<b>No</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>NILAI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	<b>93,84</b>	Informatif
2	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	<b>81,21</b>	Menuju Informatif
3	Pemerintah Kota Parepare	<b>80,15</b>	Menuju Informatif
4	Pemerintah Kabupaten Pindrang	<b>77,82</b>	Cukup Informatif
5	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	<b>69,48</b>	Cukup Informatif
6	Pemerintah Kabupaten Maros	<b>68,78</b>	Cukup Informatif
7	Pemerintah Kabupaten Sinjai	<b>66,90</b>	Cukup Informatif
8	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	<b>63,98</b>	Cukup Informatif
9	Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan	<b>61,06</b>	Cukup Informatif
10	Pemerintah Kabupaten Luwu	<b>60,06</b>	Cukup Informatif
11	Pemerintah Kabupaten Soppeng	<b>60,03</b>	Cukup Informatif

Tabel 1. Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota  
Sumber: Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 001/Sk.Monev/Ki-Ss/Xii/2022

Dari data tersebut ada beberapa daerah yang tidak tercantum dan memiliki kualifikasi (kurang informatif – tidak informatif) yaitu:

<sup>6</sup> Lihat pasal 6 Perki No. 1 Tahun 2022

- a. Pemerintah Kota Makassar
- b. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- c. Pemerintah Kabupaten Wajo
- d. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- e. Pemerintah Kabupaten Bone
- f. Pemerintah Kabupaten Gowa
- g. Pemerintah Kabupaten Enrekang
- h. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- i. Pemerintah Kabupaten Barru
- j. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
- k. Pemerintah Kota Palopo
- l. Pemerintah Kabupaten Selayar
- m. Pemerintah Kabupaten Takalar

Daerah (kurang informatif – tidak informatif) mendapatkan penilaian yang buruk karena kurang atau tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, selanjutnya salah satu faktor daerah tidak terbuka ialah dalam proses pengawasan yang dilakukan komisi informasi belum ada kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap daerah yang memiliki keterbukaan informasi publik yang buruk.

*“Komisi informasi saat ini cuma bisa memberikan rekomendasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik ke tiap daerah, komisi informasi tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi. Tugas utama komisi informasi ialah penyelesaian sengketa namun Komisi Informasi juga memiliki tugas untuk memastikan UU KIP dilaksanakan, salah satu langkah pencegahan agar UU KIP tidak dilanggar ialah dengan Monitoring dan Evaluasi terhadap badan publik.”<sup>7</sup>*

Ibu Weni menambahkan ketika monev komisi informasi juga melakukan pengecekan data yang dikirim ke komisi informasi dengan memeriksa kondisi aktual tiap daerah dengan melakukan kunjungan

---

<sup>7</sup> Wawancara pada 15 Juni 2023 di Komisi Informasi Sulawesi Selatan

lansung. Setelah melakukan *cross check* komisi informasi akan memberikan penilaian terhadap daerah yang lolos seleksi visitasi apakah memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Proses monev biasanya memakan waktu selama 6 bulan, selanjutnya pada akhir tahun akan di umumkan daerah dan badan publik yang memiliki predikat keterbukaan informasi publik baik atau buruk. Walaupun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tapi monev dan pemberian apresiasi sebagai predikat daerah terbuka bisa memberi efek agar tiap daerah terus memperbaiki keterbukaan informasi publik yang mereka miliki.

Peraturan komisi informasi (Perki) yaitu Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 menyebutkan pertimbangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yaitu:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi.

UU Perki memberi kewenangan kepada pada komisi informasi untuk melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Melalui Undang-undang inilah komisi

informasi melakukan *monev* terhadap badan publik sekaligus melakukan pendampingan dan edukasi pada badan publik.

Timbulnya Sengketa Informasi Publik ialah ketika pemberi informasi publik yaitu badan publik tidak memberikan informasi pada pemohon informasi atau menutupi informasi yang wajib di sebarakan secara berkala, UU KIP mengatur tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Badan Publik. Badan Publik adalah subyek yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik secara proaktif dan berdasarkan permintaan. Secara proaktif maksudnya adalah Badan Publik memiliki kewajiban untuk menerbitkan/mengumumkan informasi yang telah dikategorikan sebagai informasi yang wajib di umumkan secara berkala dan serta merta.<sup>8</sup>

Terdapat pada pasal 9 ayat 2 UU KIP Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan berdasarkan permintaan adalah informasi yang wajib di sediakan oleh badan publik dan apabila diminta, badan publik wajib memberikan kepada pemohon kecuali terhadap informasi yang dik eculikan. Kewajiban ini, apabila tidak dilaksanakan secara baik akan akan menimbulkan sengketa informasi publik.<sup>9</sup>

Contoh, dalam hal pemohon mengajukan permintaan informasi tidak mendapatkan jawaban, kemudian pemohon mengajukan keberatan, juga

---

<sup>8</sup> Fathul Ulum, 2017, *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan pengecualian infromasi publik (Jakarta, Herya Media dan El Markazi)*, hal. 53

<sup>9</sup> *Ibid.*

tidak mendapat tanggapan dari badan publik atau tanggapan tidak sesuai permintaan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi yang berwenang<sup>10</sup>.

Badan publik yang tidak kooperatif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik tentu akan merugikan Masyarakat dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak di dalam badan publik. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat, potensi korupsi juga akan bertambah seiring melemahnya pengawasan pada badan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul "**Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengawasan keterbukaan informasi publik melalui Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Untuk menganalisis tinndaklanjut hasil pengawasan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini yaitu diharapkan bisa sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dipertimbangkan pada pengembangan ilmu, terkhusus dalam pengawasan komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keterbukaan informasi publik.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan bisa bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi serta akan melaksanakan kegiatan penelitian pengawasan komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Andi Zulham Yogasaputra, Tesis, Program Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2018, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sulawesi Selatan”. Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Andi Zulham yaitu membahas tentang Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sulawesi Selatan, terutama implementasi di Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan penelitian penulis spesifik pada pengawasan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik.

Husin Ilyas, Jurnal Bina Praja, Universitas Muara Bangso Jambi, 2012 dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah”. Membahas mengenai Pembinaan dan Pengawasan Preventif dan Represif berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1947 dan UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan penulis membahas Monitoring dan evaluasi Komisi Informasi sebagai pengawasan kepada badan publik.

Andi Gafriana Mutiah, Tesis, Program Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2008, dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang baik di Kota Makassar”.

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Andi Gafriana Mutiah yaitu fokus penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD dan bagaimana pengaruhnya terhadap kultur legislatif dan Masyarakat dengan hasil penelitian agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih merinci pelaksanaan tugas-tugas DPRD dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Sedangkan penulis fokus pada pengawasan komisi informasi kepada badan publik agar mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata awas yang memiliki makna “penjagaan”. Istilah “pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana di kutip oleh Muchsan, yang berarti pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu serta memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>11</sup>

Pengawasan dapat di artikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan<sup>12</sup>

Pengawasan adalah pengamatan berkala pada proses yang terus menerus di laksanakan untuk menjaga pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengawasan dapat

---

<sup>11</sup> Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, 2004, Alumni, Bandung, hal 88.

<sup>12</sup> Yohanes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 133

diharapkan membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.<sup>13</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.<sup>14</sup> Dalam membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya<sup>15</sup>

Lyndal F. Urwik berpendapat bahwa, Pengawasan adalah Upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan instruksi yang dikeluarkan. Berikutnya, George R Terry, berpendapat bahwa pengawasan ialah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.<sup>16</sup>

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>17</sup> Pengawasan pada hakikatnya ialah membandingkan antara harapan dengan kenyataan dan apabila terjadi

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 177.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Goerge R Terry, 2010, Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

kesenjangan antara keduanya maka mekanisme pengawasan dapat membenarkan dan meluruskannya.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas penulis berpandangan bahwa pengawasan adalah aktifitas yang erat kaitannya terhadap monitoring dan pengevaluasian pada pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh badan publik yang memiliki standar yang harus di ikuti sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.

## **2. Fungsi Pengawasan**

Lembaga (*Indonesian Corruption Watch*), menyampaikan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau suatu kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Senada dengan hal tersebut menurut Prayudi Atmosudirjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.<sup>20</sup>

Sementara itu pakar lainnya berpendapat, Saiful Anwar menjelaskan pengawasan atau control terhadap Tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai

---

<sup>18</sup> Audyna Mayasari Muin, Disertasi, Hakikat Sanksi dalam Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia, Universitas Hasanuddin, 2018, hal. 74

<sup>19</sup> Suriansyah Murhaini, 2014, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Pustaka Belajar Yogyakarta hal. 2-3

<sup>20</sup> *Ibid.*

tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.<sup>21</sup>

Pakar manajemen M. Manullang memberikan pemahaman tentang pengawasan ialah proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah:

1. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan yaitu dengan mengurangi risiko korupsi dan tindakan tidak etis.
2. Meningkatkan Akuntabilitas dengan memastikan tanggung jawab badan publik atas keputusan dan tindakan mereka.
3. Meningkatkan Transparansi dengan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana badan publik beroperasi.
4. Mengurangi Pemborosan dan Inefisiensi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki pemborosan sumber daya.
5. Memperbaiki Kualitas Layanan Publik dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam layanan yang disediakan.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu menurut Rahayu Relawati fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>22</sup> *Ibid.*

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.<sup>23</sup>

### **3. Jenis-jenis Pengawasan**

Di Indonesia dikenal berbagai macam pengawasan yang secara teoritis dibagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Berikut uraian dari pengawasan yang terdapat diatas adalah:

#### 1) Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat kerja dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung di adakan dari mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis.<sup>24</sup>

#### 2) Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif bersifat mencegah, dengan harapan proses pelaksanaan tugas tersebut tidak mengalami kesalahan atau kegagalan. Pengawasan preventif mencegah agar pemerintah tidak

---

<sup>23</sup> Relawati, Rahayu. 2012. Dasar Manajemen. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal.111

<sup>24</sup> *Ibid.*

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang paling tinggi yang berlaku. Sementara, Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupaya menanggukhan dan membatalkan keputusan yang telah di jalankan.

### 3) Pengawasan Internal dan pengawasan Ekternal

Pengawasan internal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pada institusi sendiri, pengawasan internal di kenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dikerjakan secara fungsional oleh Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional yang kedudukannya merupakan bagian dari Lembaga yang di awasi seperti inspektorat. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar pemerintahan itu sendiri.<sup>25</sup>

## **B. Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) resmi diberlakukan mulai tahun 2010, namun pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik belum memadai serta masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 56

publik masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami.<sup>26</sup>

Keterbukaan informasi publik sangat penting karena menyangkut kesejahteraan rakyat dan pencapaian cita-cita bangsa, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keterbukaan informasi publik sangat terkait dengan hak asasi manusia, tata Kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pengawasan, sistem pelayanan publik yang profesional dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung dari itu semua adalah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.<sup>27</sup>

Istilah keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai marak dan populer pada tahun 2008, yakni menjelang dan pasca di sahkannya UU KIP, tanggal 30 april 2008. Bahkan sebelum itu sebenarnya istilah keterbukaan informasi publik beberapa kalangan sudah intens dibicarakan, dirumuskan, dan menjadi sebuah gerakan. <sup>28</sup>

Kalangan aktivis prodemokrasi, jurnalis, intelektual, aktivis kampus, dan Sebagian anggota parlemen sudah mengdiskusikannya pada momentum Reformasi 1998. Mereka ingin mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan mendorong dilahirkannya suatu undang-undang seperti halnya *freedom of information act* di beberapa

---

<sup>26</sup> Abdulhamid Dipopramono, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook Jakarta hal. 3

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 4

negara lain. Seperti halnya di Jepang, India, Nepal, dan Thailand untuk Kawasan Asia.<sup>29</sup>

Indonesia mereformasi pemerintahan dari sistem otokratis menjadi demokratis dan keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat untuk sistem demokrasi yang berkualitas baik. Seiring dengan reformasi, pada tahun 1998 MPR sudah menekankan transparansi dan pemberantasan korupsi.<sup>30</sup> Sehingga Indonesia memiliki alasan kuat untuk mendapatkan *freedom of information act*.

Beberapa kelompok Masyarakat sipil yang peduli terhadap kekuatan prodemokrasi memiliki inisiatif untuk menggulirkan draf Undang-Undang yang diberi nama Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Draft RUU KMIP diluncurkan oleh koalisi KMIP pada tahun 2000.<sup>31</sup>

Draft RUU KMIP yang intensif mereka gulirkan secara terus-menerus mendapat sambutan positif dari kalangan parlemen/DPR. Cukup banyak anggota parlemen pada masa tersebut memang wajah-wajah baru hasil reformasi (setidaknya memiliki semangat reformasi dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR), yang menginginkan Indonesia semakin demokratis dan menjamin kebebasan informasi publik bagi warganya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Tiga dari enam Agenda Reformasi 1998 yang terkait langsung dengan keterbukaan informasi publik adalah: laksanakan amandemen UUD'45. Tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

<sup>31</sup> Lembaga/LSM yang termasuk dalam koalisi KMIP antara lain Komisi Hukum Nasional (KHN). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Komite Peduli Otonomi Daerah (KPOD). Indonesia Center for Environmental LAW (ICEL). Dan beberapa LSM lagi.

<sup>32</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Op.Cit*, hal. 5



Meski demikian, saat itu ada juga fraksi di DPR yang tidak menginginkan RUU tersebut menjadi undang-undang, sehingga draf RUU KMIP baru disahkan menjadi RUU oleh DPR pada Juli 2004. Kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk pembahasan selanjutnya. Pimpinan DPR mengirimkan draf tersebut ke Presiden disertai permintaan diterbitkannya Amanat Presiden (Ampres) untuk menunjuk menteri yang akan mem bahas nya lebih lanjut.<sup>33</sup>

Meskipun proses selanjutnya, yakni pada periode parlemen 2004 - 2009, pembahasan RUU KMIP penuh ganjalan tetapi akhir-nya RUU tersebut dapat disahkan sebagai undang-undang pada tahun 2008, dengan nama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ganjalan yang cukup menghambat pada waktu itu adalah adanya desakan pemerintah untuk membahas RUU KMIP bersama-sama dengan RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen.<sup>34</sup>

Secara substansi RUU KMIP memang banyak berlawanan dengan substansi dari RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen. Paradigma RUU KMIP adalah keterbukaan sedangkan paradigma RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen adalah kerahasiaan yang berarti tertutupan. Hal lain yang membuat alot pengesahan adalah perdebatan tentang apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimasukkan dalam kategori Badan Publik atau tidak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>35</sup> Mirhadi, Muhammad R. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, 2011.

Seiring berjalannya reformasi, secara legal formal demokratisasi di Indonesia mendapatkan tempat ketika UUD 1945 tuntas mengalami empat kali amandemen di tahun 2002. Banyak nilai baru yang mencerminkan diterapkannya sistem demokrasi masuk ke dalam amandemen dan banyak yang menyebutnya sebagai konstitusi baru bagi Indonesia.<sup>36</sup> Pada UUD 1945 hasil amandemen tersebut mulai ada bab dan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia (HAM), yakni pada Bab XA.

Pada Bab XA UUD 1945, hasil amandemen ada satu pasal yang khusus menjamin hak asasi manusia Indonesia dalam komunikasi dan informasi, yakni Pasal 28F. Bunyi pasal tersebut adalah, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pasal ini dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah pembangunan kultur birokrasi yang transparan. Jiwa dari undang-undang ini juga masuk ke dalam Undang-

---

<sup>36</sup> Salah satu ahli hukum tata negara. Yakni Prof. Jimly Asshiddiqie, pernah mengatakan bahwa Perubahan (amandemen) UUD 1945 pada tahun 2002 mencapai tak kurang dari 80 persen sehingga ia menyebut bahwa hasil amandemen tersebut seperti sebuah konstitusi baru

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil.<sup>37</sup>

Kovenan menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Salah satunya disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat/mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi/keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni atau sarana lain menurut pilihannya sendiri."

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU yang diinisiasi sejak tahun 2000. UU KIP disahkan tahun 2008 dan mulai diberlakukan bulan April 2010, untuk memberi kesempatan kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan UU ini.

Jadi, sebelum UU KIP lahir, jiwa keterbukaan informasi publik itu sudah masuk ke beberapa peraturan perundangan yang ada dan merupakan perwujudan semangat reformasi. Keberadaan UU KIP lebih jauh mengelaborasi keterbukaan informasi publik dan menerjemahkan secara operasional dari apa yang tertera pada Pasal 28F UUD 1945.<sup>38</sup>

Munculnya gerakan keterbukaan informasi di Indonesia juga seiring dengan gerakan serupa di dunia internasional. Globalisasi membuat bangsa-bangsa menjadi tanpa batas; apa yang terjadi di suatu negara secara serta-merta bisa diketahui oleh negara-negara lain. Apa yang

---

<sup>37</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Op cit.*, hal. 6

<sup>38</sup> Dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948., hak atas informasi merupakan salah satu dari 30 hak yang diakui eksistensinya secara universal.

dipikirkan oleh masyarakat suatu negara juga dipikirkan oleh masyarakat negara lain. Informasi yang diketahui oleh masyarakat suatu negara secara serta-merta diketahui oleh masyarakat negara lain.<sup>39</sup>

Hal ini tak lain akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta rasa kesetaraan dari seluruh masyarakat dunia. Informasi dan komunikasi yang tidak mengenal batas-batas administratif antarnegara (borderless), maupun batas-batas suku, agama, bangsa, bahasa, budaya, dan ideologi. Saat masyarakat Indonesia bergerak mendambakan keterbukaan informasi publik mulai akhir dasawarsa 1990-an, saat itu pula di berbagai belahan dunia memiliki dambaan yang sama.<sup>40</sup>

Apa yang dilakukan organisasi bangsa-bangsa dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga mencerminkan trend dan gerakan mendunia tersebut. Misalnya jika dilihat dari Laporan Tahunan 2000, Pelapor Khusus PBB mengenai Kebebasan Beropini dan Berekspresi merekomendasikan bahwa kebebasan informasi menyiratkan Badan-Badan Publik mempublikasikan dan menyebarkan secara luas dokumen-dokumen kepentingan publik secara signifikan. Seperti informasi operasional tentang bagaimana Badan Publik berfungsi dan isi keputusan atau kebijakan apa pun yang memengaruhi publik.<sup>41</sup>

Lalu muncul Deklarasi Asas-asas Kebebasan Berekspresi di Afrika yang mendukung dengan menyatakan bahwa, "Badan Publik seharusnya disyaratkan, bahkan tanpa adanya permintaan, untuk secara aktif

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

mempublikasikan informasi penting menyangkut kepentingan publik yang signifikan."<sup>42</sup>

Dalam Rekomendasi Dewan Eropa (COE) Komite Menteri untuk Negara-negara Anggota mengenai akses ke dokumen-dokumen resmi juga menyerukan kepada setiap Badan Publik, atas dasar inisiatifnya sendiri untuk menyebarkan informasi publik dengan tujuan mempromosikan transparansi administrasi publik, efisiensi administrasi, dan partisipasi publik yang semakin melek informasi.

Rekomendasi Dewan Eropa juga menyerukan pada berbagai badan publik jika memungkinkan untuk terus menyediakan informasi-informasi mengenai permasalahan ataupun kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka, misalnya dengan membuat daftar atau catatan-catatan dari dokumen yang mereka miliki<sup>43</sup>

Pada 28 September 2002 masyarakat yang mendambakan keterbukaan informasi publik dari berbagai negara berkumpul di Sofia, Bulgaria, untuk mendeklarasikan The Right to Know Day (RTKD) atau yang dikenal sebagai Hari Hak untuk Tahu se-Dunia. Pada deklarasi tersebut disampaikan sepuluh butir nilai yang terdiri:

1. Akses informasi merupakan hak setiap orang;
2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian;
3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik;
4. Permohonan informasi dibuat sederhana, cepat, dan gratis;
5. Pejabat pemerintah bertugas membantu Pemohon informasi;
6. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>43</sup> Sunudyantoro dan Mendel, Toby. *Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi*, AJI Indonesia dan CLD

7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia;
8. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan;
9. Badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka;
10. Hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen. (Dalam hal ini untuk Indonesia melalui Komisi Informasi).

Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 menjadi landasan kelahiran UU KIP, yang semula oleh masyarakat sipil disebut sebagai RUU KMIP. UU KIP merupakan bentuk kompromi antara berbagai komponen Masyarakat sipil, DPR, dan pemerintah (eksekutif) yang pada akhirnya juga meyakini perlunya undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dalam komunikasi dan informasi, seperti halnya *freedom of information act* di negara lain.

UU KIP dianggap cukup baik dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, meskipun banyak berubah dari naskah awal RUU KMIP. Persetujuan dari pemerintah terjadi karena pada saat itu di pemerintahan juga mulai tumbuh semangat untuk mereformasi birokrasi, sehingga juga ikut mendorong dilahirkannya UU KIP.

### **C. Indikator Keterbukaan Informasi Publik**

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi dilakukan oleh badan publik di Indonesia. IKIP mencerminkan tingkat transparansi informasi yang tersedia bagi masyarakat dan seberapa baik badan publik melaksanakan undang-undang tentang keterbukaan

informasi. IKIP diukur berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Misalnya, pada tahun 2022, nilai IKIP nasional adalah 74,43, yang masuk dalam kategori sedang.


Pengukuran ini melibatkan 306 Informan Ahli dari 34 provinsi di Indonesia, serta 17 Informan Ahli Nasional yang menilai implementasi keterbukaan informasi di setiap provinsi. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan oleh Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan UU sebagaimana telah didapatkan lewat Monev.

IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah atau antar daerah, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Executive Summary Indeks Keterbukaan Informasi Publik*, Buku 2 Komisi Informasi Pusat, 2023. Hal. 9

Selanjutnya bagaimana dengan dasar hukum pelaksanaan IKIP, sebagai berikut:



Bagan 1. Dasar Hukum Pelaksanaan IKIP 2023  
Sumber: Executive Summary Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Buku 2  
Komisi Informasi Pusat, 2023

Indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban HAM dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Fisik Politik, 2) Lingkungan Hukum dan, 3) Lingkungan Ekonomi.

#### 1) Lingkungan Fisik dan Politik

Pada dimensi ini terdapat 6 indikator meliputi:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut;
- Akses dan diseminasi informasi;
- Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru;
- Partisipasi publik;
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi publik;
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi.

#### 2) Lingkungan Hukum

Pada dimensi ini terdapat 7 indikator meliputi:



- Jaminan Hukum atas Akses Informasi;
- Kebebasan Menyebarkan Informasi;
- Perlindungan bagi Pemohon Informasi;
- Kebebasan dari penyalahgunaan Informasi;
- Perlindungan hukum bagi *whistleblower*;
- Kepatuhan Menjalankan UU KIP;
- Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi.

### 3) Ekonomi

Pada dimensi ini terdapat 7 indikator meliputi:

- Biaya Ringan Mendapatkan Informasi;
- Tata Kelola Informasi Publik;
- Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi;
- Kemanfaatan Informasi bagi Publik;
- Keberagaman Kepemilikan Media;
- Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi.
- Transparansi <sup>45</sup>

Terpenuhinya seluruh indikator diatas tentunya akan bermanfaat bagi pemerintah dan Masyarakat. IKIP juga mengindikasikan seberapa jauh akses publik terhadap informasi terbuka. Badan Publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi memberi layanan publik terbaik agar ide pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel cepat terwujud. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud bila terdapat fondasi kualitas informasi dan layanan yang diberikan berkualitas.

#### **D. Keterlibatan Masyarakat dan Klasifikasi Informasi Publik**

Hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

---

<sup>45</sup> *Executive Summary Indeks Keterbukaan Informasi Publik*, Buku 1 Komisi Informasi Pusat, 2023. Hal. 144

Publik (UU KIP). Menurut undang-undang ini, yang berhak mendapatkan keterbukaan informasi adalah setiap orang atau badan hukum Indonesia.

Sebagai berikut terdapat pada:

Pasal 4:

- Ayat (1): "Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."
- Ayat (2): "Setiap Orang berhak:
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Walaupun Keterbukaan Informasi Mengisyaratkan setiap orang berhak memperoleh informasi namun ada beberapa informasi yang tidak dapat secara langsung bisa diberikan kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 6:

- Ayat (1): "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas."
- Ayat (2): "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan."

Pasal 11:

- Ayat (1): "Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan."

Pasal 17:

- Pasal ini mengatur tentang jenis informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, hak kekayaan intelektual, atau kehidupan pribadi seseorang.

Untuk memperoleh informasi publik berikut langkah-langkah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pemohon datang ke kantor Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Badan Publik
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik dan melengkapi lampiran yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan
- c. Permohonan dinyatakan diterima setelah seluruh data dinyatakan lengkap
- d. PPID mendaftarkan permohonan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
- e. Pemohon wajib menyimpan dengan baik tanda bukti tersebut
- f. PPID memproses permintaan informasi publik tersebut dan memberi pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Lebih lengkapnya UU KIP mengategorikan beberapa jenis informasi yaitu, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi yang dikecualikan

**a) Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.**

Penjabaran mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tertuang dalam Pasal 9 UU KIP

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Ketentuan pada ayat (6) diatas kemudian mengamanatkan pada Komisi Informasi untuk mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang termasuk dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut , maka keluarlah peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat dilihat dalam peraturan ini pada Pasal 11 yang mengatur bahwa:

(1) Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil badan publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya.
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/a laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**b) Informasi yang disediakan Secara Serta Merta.**

Penjabaran mengenai Informasi yang disediakan secara serta merta dalam Pasal 10 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

**c) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.**

Penjabaran mengenai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat terdapat dalam Pasal 11 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

**d) Informasi yang di Kecualikan.**

Penjabaran mengenai informasi yang dikecualikan atau tidak boleh disebarluaskan terdapat pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 :

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :
  1. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;




- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati

- dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. Rencana awal investasi asing;
  6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Secara sederhana dapat dilihat melalui bagan dibawah ini:



Bagan 3. Klasifikasi Informasi Publik  
 Sumber: Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik,  
 Abdulhamid Dipopramono, 2017

## **E. Monitoring dan Evaluasi**

Terdapat perbedaan makna antara monitoring dan evaluasi. Meskipun kedua istilah tersebut seringkali dipandang memiliki satu pengertian, sesungguhnya masing-masing memiliki makna dan fokus yang agak berbeda. Monitoring merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya yang perlu diketahui oleh pelaksana dan pembuat keputusan, tanpa memberikan penilaian apakah efektif dan efisien atau tidak.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 (dalam IPDN, 2011), disebutkan bahwa monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengamati dengan seksama suatu situasi atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu. dengan tujuan agar setiap masukan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan ini diperlukan jika pengamatan menunjukkan bahwa ada hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan semula. Pemantauan dilakukan dengan tujuan agar proyek dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan memberikan umpan balik kepada manajer proyek di semua tingkatan.

Evaluasi merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris, "evaluation". Menurut pengertian umum program dapat diartikan sebagai "rencana" dikarenakan program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat

diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan<sup>46</sup>. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan melalui penentuan bobot kepentingan nilai dari suatu program, dan menentukan apakah hasil tersebut efektif atau tidak.

Pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada Badan Publik<sup>47</sup>

Badan publik yang mendapatkan monitoring dan evaluasi ialah sebagai berikut:

- a. Lembaga negara;
- b. Kementerian;
- c. lembaga pemerintah non kementerian;
- d. lembaga non struktural;
- e. badan usaha milik negara;
- f. perguruan tinggi negeri;
- g. pemerintah provinsi;
- h. partai politik;
- i. pemerintah kabupaten dan kota;
- j. badan usaha milik daerah;
- k. pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain;
- l. badan usaha milik desa atau yang disebut nama lain; dan

---

<sup>46</sup> Arikunto, Cepi. 2014. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

- m. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>48</sup>

Fokus tulisan ialah komisi informasi provinsi Sulawesi Selatan dimana pada pasal 5 ayat 3 menjelaskan jika komisi informasi provinsi memonitoring dan evaluasi pemerintah kabupaten dan kota serta badan usaha milik daerah;

Monitoring dan Evaluasi dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran<sup>49</sup>. Untuk detail mengenai Monitoring terdapat pada pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pendampingan.
- 2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Penyusunan Kuesioner, dan;
  - b. Penentuan ruang lingkup
- 3) Penentuan ruang lingkup sebagaimana pada ayat (2) huruf b memuat: dimaksud:
  - a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik;
  - b. indikator penilaian.
- 4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan verifikasi kuesioner dan analisis \*Komisi Informasi Pusat\* pelaksanaan monitoring.
- 5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan perundang-undangan.
- 6) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2)

<sup>49</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1)



Untuk detail mengenai evaluasi terdapat pada pasal 8 yaitu sebagai

berikut:

- 1) Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengumuman.
- 2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.
- 3) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:
  - a. sarana prasarana;
  - b. kualitas Informasi;
  - c. jenis informasi;
  - d. komitmen organisasi;
  - e. inovasi dan strategi; dan
  - f. digitalisasi.
- 4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. sosialisasi kepada Badan Publik;
  - b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;
  - c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;
  - d. presentasi oleh Badan Publik; dan
  - e. penilaian oleh Komisi Informasi.
- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kualifikasi:
  - a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
  - b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
  - c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
  - d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan;
  - e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.
- 6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.
- 7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Adanya monitoring dan evaluasi tiap tahun menjadi sarana untuk mengawasi, mengedukasi dan mendampingi badan publik agar terus meningkatkan kualitas mereka dalam keterbukaan informasi publik ke Masyarakat.

## F. Komisi Informasi

Lembaga Komisi Informasi merupakan amanah dari Deklarasi Sofia tahun 2002 yang butir-butirnya sudah diadopsi oleh UU KIP. Pada Pasal 23 UU KIP dikatakan bahwa, "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi.*" Dalam menjalankan undang-undang, Komisi Informasi melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada Badan Publik maupun masyarakat (publik) untuk mencapai tujuan dari keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU KIP.<sup>50</sup>

Kepada Badan Publik, Komisi Informasi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui; pertama, membuka informasi publik seluas-luasnya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan maupun kebijakan publik. Sehingga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.<sup>51</sup> Kedua, Komisi Informasi mendorong Badan Publik untuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara profesional untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana.<sup>52</sup>

Sedangkan kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi, dan advokasi dilakukan untuk mendorong kesadaran akan haknya dan keberanian

---

<sup>50</sup> *Op cit.*, hal. 36

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

masyarakat menggunakan haknya tersebut dalam mengakses informasi publik dan lalu berani menyengketakan jika tidak mendapat haknya.<sup>53</sup>

Masyarakat sudah lama merasa bahwa informasi yang dimiliki penyelenggara negara dan terkait penyelenggaraan negara bukan menjadi urusan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk ingin mengetahui atau ingin mendapat informasi masih sangat kurang. Ditambah lagi kultur brokrasi Indonesia yang sudah sangat lama tertutup, membuat masyarakat takut dan apatis dalam rasa ingin tahu terhadap pengelolaan negara. Birokrasi yang tertutup juga berpotensi memudahkan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya oleh para aparaturnya.

Dengan birokrasi tertutup, pengambilan kebijakan publik bisa ditentukan secara sembunyi-sembunyi oleh hanya sedikit orang di ruang-ruang tertutup tanpa melihat kepentingan umum. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan nilai-nilai paradigma baru yang dibawa oleh UU KIP, maka Komisi Informasi harus menjalankannya agar terealisasi.

Melaksanakan UU KIP dari sisi ini memang tidak mudah dan cenderung tidak kelihatan (tak kasat mata) atau intangible karena menyangkut nilai-nilai (values) yang tak kasat mata pula. Mewujudkan keterbukaan adalah mewujudkan hal yang abstrak seperti halnya mewujudkan kecerdasan, sikap, rasa aman kenyamanan, hubungan sosial, dan sejenisnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Pada fungsi menjalankan undang-undang, maka untuk mendorong agar Badan Publik terbuka, Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sepanjang tahun yang hasilnya diumumkan secara periodik pada setiap akhir tahun (setahun sekali).<sup>55</sup>

Untuk Badan Publik pusat, yang melakukan monev adalah Komisi Informasi Pusat yang hasilnya diumumkan di Istana Presiden atau Istana Wakil Presiden oleh Ketua Komisi Informasi Pusat. Penghargaan Keterbukaan Informasi diberikan oleh Presiden atau Wakil Presiden kepada tiga Badan Publik yang paling terbuka atau terbaik dalam mengimplementasikan UU KIP dalam setiap kategori. Sedangkan peringkat 4 hingga 10 diberikan oleh Ketua KIP.

Hal ini untuk menunjukkan bahwa kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU KIP merupakan kebijakan nasional dan menjadi perhatian Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan untuk Badan Publik provinsi, monev dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi lalu penghargaan diberikan oleh gubernur/wakil gubernur. Untuk Badan Publik kabupaten/kota, monev dilakukan komisi informasi kabupaten/kota dan penghargaan diberikan oleh bupati/walikota.<sup>56</sup>

Akibat banyak dan beragamnya Badan Publik di Indonesia, nomenklturnya juga menjadi banyak. Maka kurang objektif apabila monev tidak didasarkan pada pemilahan kategori. Untuk melakukan penilaian kepada seluruh Badan Publik yang sangat beragam jenis, corak,

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

<sup>56</sup> Lihat Pasal 28 UU KIP dan Pasal 37 Perki SLIP

bidang kerja atau fungsi, dan tugasnya, harus dipilah-pilah agar bisa diukur secara objektif dan akurat.<sup>57</sup>

Mengevaluasi Badan Publik secara total dalam satu kategori saja akan membuat masing-masing Badan Publik tidak bisa diperbandingkan sesamanya karena tidak dalam kondisi the same playing field. Komisi Informasi mengukur tingkat keterbukaan informasi Badan Publik dari indikator kepatuhan (compliance) dalam menjalankan UU KIP. Sehingga alat ukur atau instrumennya juga dikembangkan dari pasal-pasal yang ada di dalam UU KIP dan Perki SLIP. Namun dari tahun ke tahun metodologi ini terus dikaji dan disempurnakan, dengan melibatkan pihak eksternal.<sup>58</sup>

Kategorisasi penilaian untuk pemeringkatan atas hasil monev di KIP saat ini terdiri dari kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan LNS, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan partai politik. Namun untuk monev di daerah yang dilakukan oleh Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota, bisa beragam kategorinya dan tidak harus sama dengan kategori di Komisi Informasi Pusat. Ini sangat tergantung kondisi di setiap daerah.<sup>59</sup>

Misalnya KI DIY melakukan pemeringkatan terhadap SKPD pemerintah yang terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta instansi vertikal. KI Nusa Tenggara Barat (NTB) memeringkat dengan kategori SKPD pemprov, pemkab/pemkot, BUMD, dan partai politik. KI Jawa Timur

---

<sup>57</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Op.cit.*, Hal. 38

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

memeringkat kategori kabupaten/ kota. KI Aceh memeringkat pada kategori SKPD provinsi, PPID. kabupaten/kota, PT, dan partai politik.<sup>60</sup>

Dari sisi sebagai pembuat petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan sengketa informasi publik, Komisi Informasi diberi wewenang untuk membuat standar-standar yang harus dijalankan oleh Badan Publik, masyarakat/publik, maupun bagi Komisi Informasi sendiri dalam menyelesaikan sengketa informasi Untuk Badan Publik, standar-standar tersebut antara lain dalam hal bagaimana Badan Publik mengelola informasi, menyimpan, mengumumkan, menyediakan, melayani Pemohon secara profesional, dan dalam membuat laporan.<sup>61</sup>

Bagi masyarakat, adalah petunjuk teknis berupa panduan-panduan tentang tata cara agar mudah dan sistematis dalam mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik. Sedangkan dari sisi fungsi penyelesaian sengketa, Komisi Informasi menerima aduan sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi dan/atau ajudikasi. Untuk fungsi ini bagi Komisi Informasi merupakan fungsi spesifik yang tidak dimiliki oleh lembaga lain.<sup>62</sup>

Fungsi menjalankan undang-undang dan membuat petunjuk teknis bisa dilaksanakan oleh lembaga lain selain Komisi Informasi; yaitu kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri (dalam konteks Badan Publik pemerintah

---

<sup>60</sup> Masih ada Komisi Informasi Provinsi yang semenjak awal keberadaannya belum pernah melakukan kegiatan monev, disebabkan faktor ketersediaan anggaran

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hal.40

<sup>62</sup> *Ibid.*

daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), atau Bappenas.<sup>63</sup>

Dalam hal ini Kementerian Kominfo misalnya, telah membuat berbagai pedoman dan petunjuk teknis terkait keterbukaan informasi publik, termasuk tentang organisasi PPID. Juga Kemendagri yang khusus membuat pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan UU KIP. Bappenas juga membuat ketentuan tentang implementasi dan evaluasi pelaksanaan UU KIP untuk penerapannya di kementerian dan lembaga.<sup>64</sup>

Tetapi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hanya dimiliki oleh Komisi Informasi. Tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik selain Komisi Informasi. Terkait dengan fungsi menyelesaikan sengketa ini, tugas Komisi Informasi diperdalam pada Pasal 26 UU KIP dan kewenangannya diatur pada Pasal 27.<sup>65</sup>

Secara ketatanegaraan, Komisi Informasi bukanlah lembaga negara. Sebab yang termasuk lembaga negara adalah hanya lembaga-lembaga yang keberadaannya diatur dan disebut di dalam UUD 1945, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>66</sup>

Komisi Informasi Pusat (KIP) merupakan lembaga pemerintah, namun merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) se-perti

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal. 41

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hal. 42

halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).<sup>67</sup>

Dari segi pertanggungjawaban, KIP bertanggung jawab kepada Presiden, dan komisionernya diangkat/ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden (Keppres). Namun, KIP juga berkewajiban membuat laporan kepada DPR. Pada Pasal 28 Ayat (2) UU KIP dikatakan, "Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."<sup>68</sup>

Penetapan/pengangkatan Komisioner KIP dilakukan oleh Presiden setelah mereka dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Nama-nama yang diuji DPR merupakan usulan Presiden. Jadi, Pansel dari Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kominfo) awalnya menyaring calon menjadi 28 orang untuk diserahkan kepada Presiden, lalu Presiden memilih 21 orang untuk diuji di DPR, dan DPR memilih 7 orang untuk diserahkan kepada Presiden. Ketujuh orang inilah yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres.<sup>69</sup>

Sedangkan untuk Komisi Informasi Provinsi, pertanggungjawaban dan proses seleksinya juga mirip, hanya levelnya tingkat provinsi. Mereka bertanggung jawab kepada gubernur dan membuat laporan kepada DPRD

---

<sup>67</sup> Lihat <http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-lembaga-non-struktural>

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal. 43

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hal. 44



Provinsi. Mereka diangkat/ditetapkan oleh gubernur. Demikian juga untuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota, mereka bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan membuat laporan kepada DPRD Kabupaten/kota masing-masing.<sup>70</sup>

Banyak orang beranggapan bahwa KIP merupakan sebuah lembaga negara, hal ini tidak tepat. Sebaliknya, banyak juga yang beranggapan bahwa Komisioner KIP itu berada di bawah menteri tertentu dan bertanggung jawab kepada menteri. Hal ini juga tidak tepat, karena KIP merupakan LNS yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Komisionernya bertanggung jawab langsung kepada presiden dan membuat laporan *periodic* (atau jika sewaktu-waktu diminta) kepada DPR RI.<sup>71</sup>

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum atau yang biasa disebut dengan *law enforcement* merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yakni *rechshandhaving*. Penegakan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur yang mencakup adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi kaidah hukum atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut, sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

dan bernegara. Dalam penegakan hukum, kadang kala aparaturnya penegak hukum diperbolehkan menggunakan upaya paksa untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturan.

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh M. Syamsudin dalam bukunya bahwa jika dilihat dari perspektif *socio-legal*, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya; organisasi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; para aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan.

Satjipto Raharjo mengeluarkan pendapat bahwa pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu tindakan yang pasti, yakni penerapan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antar dua titik.<sup>72</sup> Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup> Sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi,

---

<sup>72</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, Hal.190

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 35

persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati, hal ini disebut sebagai *compliance* (pemenuhan).

Dalam konsep negara *Anglo Saxon* seperti Amerika dan Kanada membedakan *law enforcement* dengan *compliance* yang mana *law enforcement* berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun negara yang bercirikan *civil law* seperti Belanda, mengartikan kedua hal tersebut sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *handhaving* yakni sebelum dilakukannya tindakan represif maka dilakukan tindakan *preventif* terlebih dahulu yang meliputi penerangan dan nasihat. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif.<sup>74</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu pikiran dari badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>75</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

---

<sup>74</sup> Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 48

<sup>75</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal.25

Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya membagi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menjadi lima faktor yang dominan, yakni diantaranya:<sup>76</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukumnya;
- c) Faktor sarana dan fasilitas;
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.

Adapun uraian terkait faktor-faktor tersebut, dapat dijelaskan seperti berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri (*law in book*)

Pada hakikatnya, suatu kaidah hukum harus memuat nilai-nilai yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai syarat berfungsinya suatu aturan hukum tersebut. Sehingga tercipta aturan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif sehingga bersifat konkret dan berwujud nyata di dalam masyarakat sehingga hal ini jelas terlihat adanya.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukumnya) saja), namun juga

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 8

*peace maintenance* (pemeliharaan kedamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis dalam hal ini yaitu undang-undang, karena tidak mungkin terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia. Selain itu, dalam undang-undang pun terdapat kelemahan yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam hal penegakan hukum, yakni diantaranya:<sup>77</sup>

- 1) “Tidak diikutinya asas-asas dalam berlakunya Undang-Undang;
- 2) Belum diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut sehingga menyebabkan adanya kekosongan;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat pada ketidakjelasan makna dan arti ketentuan; dan
- 4) Selain itu, antar peraturan yang ada tidak terdapat adanya sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal, dalam artian peraturan yang ada saling bellawanan”.

b) Faktor penegak hukumnya

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum atau (*law enforcement*). Bagian yang termasuk *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yakni yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, pengacara, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.<sup>78</sup> Yang mana setiap aparaturnya penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yang sesuai dengan kewenangannya yang meliputi kegiatan penerimaan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 17-18

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 19

laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan pidana, serta upaya pembinaan kembali terpidana sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sewenang-wenang, melainkan mereka harus memperhatikan segala etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika tersebut dituangkan dalam suatu aturan di setiap institusi penegak hukum yang disebut sebagai kode etik. Namun dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri. Akibatnya menyebabkan keterlambatan pembangunan hukum di dalam masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penegak hukum menjumpai beberapa halangan yang mempengaruhinya dalam penegakan hukum, antara lain:<sup>79</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Faktor ini merupakan faktor pendukung dari penegakan hukum itu sendiri. karena mustahil suatu aturan efektif diberlakukan tanpa disertai dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Prof. Soerjono Soekanto

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 25

dalam bukunya juga menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup, diantaranya:

- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*);
- 2) Organisasi yang baik (sistem dan struktur);
- 3) Peralatan yang memadai; dan
- 4) Dana yang mendukung.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwasanya sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin suatu penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual di dalam masyarakat.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat pada hakikatnya dapat menjadi faktor penentu dari keefektifan suatu aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tingkatan tinggi rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mempengaruhi penegakan hukum. Kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat tingkat ketaatan hukum yang dimiliki masyarakat, yang dibedakan menjadi tiga yakni *compliance*, *identification* dan *internalization*.

Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal ini

menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum itu sendiri dan mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif.

e) Faktor kebudayaan

Pada umumnya kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Adapun kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>80</sup> Oleh karenanya kebudayaan mencakupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka biasa dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.<sup>81</sup> Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS, Vol 10, No 1, Januari-Juni 2014, hal. 18

<sup>81</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo, Persada Jakarta, hal. 9

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 63



Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

## **2. Teori Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan telah diselenggarakan verifikasi secara dari serangkaian berkelanjutan<sup>83</sup> menurut sujanto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>84</sup>

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti

---

<sup>83</sup> Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

<sup>84</sup> Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 78

mengawasi, memeriksa.<sup>85</sup> Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto<sup>86</sup> diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Mc. Ferland berpendapat pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>87</sup> Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>88</sup>

## **H. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti yang sifatnya teoritis tentang

---

<sup>85</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka hal. 521

<sup>86</sup> Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia hal. 17

<sup>87</sup> Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, 1990, hal. 113.

<sup>88</sup> M. Haddin Muhjad, Hukum Lingkungan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 201.


masalah yang akan diteliti serta menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam usulan penelitian yang diusulkan penulis berjudul “Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.”, mempunyai 2 variabel bebas, hal tersebut dimaksud agar dalam melakukan penelitian lebih terarah.

Pada variabel pertama adalah penegakan hukum oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tentunya dalam pelaksanaan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi akan banyak dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Variabel kedua upaya yang dilakukan oleh komisi informasi terhadap hambatan dalam menjalankan Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi oleh komisi informasi provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



Bagan 2. Kerangka Pikir  
Sumber: Olahan Data Primer, 2023

## **I. Definisi Operasional**

1. Pengawasan merupakan pemantauan perilaku, pelaksanaan, kegiatan atau informasi dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan.
2. Keterbukaan Informasi Publik merupakan keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara.
5. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

7. Sarana atau fasilitas pendukung merupakan alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan
8. Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan atau mengurangi segala kemungkinan yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang
9. Upaya refresif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran.